

Judul : RUU Kawasan Industri, komisi VII masukkan isu perlindungan produsen
Tanggal : Jumat, 26 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

RUU Kawasan Industri

Komisi VII Masukkan Isu Perlindungan Produsen

KOMISI VII DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri yang diharapkan menjadi momentum memperkuat daya saing industri nasional. Termasuk menciptakan iklim investasi yang sehat, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun daerah.

Diketahui, Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR telah menyerahkan naskah akademik RUU Kawasan Industri kepada Komisi VII DPR pada Selasa (23/6/2026). Beleid baru ini telah ditetapkan sebagai inisiatif DPR dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

Anggota Komisi VII DPR Muhammad Hatta mengatakan, perlindungan industri menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan regulasi kawasan industri. Indonesia selama ini telah memiliki berbagai macam regulasi untuk melindungi konsumen. Namun, perlindungan terhadap produsen dan pelaku industri masih belum optimal. Karena itu, pentingnya menghadirkan perlindungan bagi industri nasional.

Ia mengingatkan banyak in-

dustri yang memilih menutup usahanya atau memindahkan investasinya dari Indonesia ke negara lain. Penyebabnya, para pelaku usaha merasa belum mendapatkan dukungan dan perlindungan yang memadai.

Selain itu, salah satu isu yang perlu dikaji lebih mendalam adalah rencana pembentukan badan yang akan mengelola kawasan industri. Karena itu, perlu ada kejelasan mengenai bentuk kelembagaan yang paling tepat agar tidak menimbulkan potensi konflik kepentingan.

"Apakah bisa dibentuk badan berada di bawah kementerian. Tapi hal ini perlu ditinjau ulang dan dikaji lebih lanjut terkait adanya potensi *conflict of interest* (konflik kepentingan)," imbuh politikus PAN ini.

Ia juga menyoroti informasi mengenai rencana pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus kawasan industri. Namun, status dan kewenangan lembaga tersebut harus diperjelas dalam regulasi agar tidak menimbulkan tumpang tindih peran antara Pemerintah dan BUMN.

Begitu juga dengan masalah keberadaan Tenaga Kerja As-



Muhammad Hatta

ing (TKA) yang kerap menjadi perhatian publik di sejumlah kawasan industri. Dengan itu, penggunaan tenaga kerja asing harus diperjelas dalam RUU Kawasan Industri untuk memastikan keberpihakan terhadap tenaga kerja Indonesia.

"Pemerintah perlu memastikan keberadaan tenaga kerja asing tidak sampai mendominasi dan mengurangi peluang kerja bagi tenaga kerja lokal," imbuh Hatta.

Lebih lanjut, Hatta meminta adanya insentif fiskal kepada daerah yang menjadi lokasi kawasan industri. Pasalnya, se-

lama ini masih sering terjadi ketegangan antara Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemerintah Daerah (Pemda) karena daerah merasa belum mendapatkan manfaat yang proporsional dari keberadaan kawasan industri.

"Bagi hasilnya seperti apa perlu diatur dengan jelas supaya tidak terjadi permasalahan," saran legislator asal Jawa Tengah (Jateng) ini.

Anggota Komisi VII DPR Rico Sia menambahkan, pengembangan kawasan industri harus mengedepankan perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat. Karena itu, perlu pemisahan kawasan industri dari lingkungan permukiman serta pengelolaan limbah yang ketat dan bertanggung jawab.

Rico menegaskan, keberadaan kawasan industri tidak boleh menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar akibat pencemaran lingkungan maupun buruknya tata kelola limbah. "Jadi kawasan industri harus mampu mengelola limbahnya dengan baik dan benar sehingga tidak mencemari lingkungan," tegas Rico di Gedung DPR Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Selain itu, ia mempertanyakan ketentuan mengenai keberadaan badan pengelola dalam rancangan regulasi kawasan industri. Ketentuan tersebut harus ditelaah secara cermat agar tidak menimbulkan persepsi adanya pembentukan lembaga atau badan baru yang justru bertentangan dengan arah kebijakan Pemerintah.

"Apakah masih perlu ada badan yang mengelola dalam pembentukan kawasan industri, sementara Presiden sudah menyampaikan tidak boleh ada badan lain lagi. Kalau memang tidak diperlukan, sebaiknya ketentuan itu dihilangkan," saran politisi Nasdem ini.

Dengan itu, ia mengingatkan setiap norma yang dimasukkan dalam RUU tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus sejalan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi yang tengah dijalankan Pemerintah. Jangan sampai nanti muncul anggapan akan ada badan baru yang dibentuk. "Jadi sejak awal harus diperjelas agar tidak menimbulkan multitafsir saat pembahasan bersama para pemangku kepentingan," kata legislator asal Papua Barat Daya ini. ■ TIF